



PENETAPAN

Nomor 01/Pdt.G/2024/PN Sit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam register Nomor 15/PDT.G/2023/PN Sit dalam perkara antara :

Lukman Hakim, bertempat tinggal di Tumpeng Rt 17 Rw 07, Tumpeng, Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Bakri, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln. Merak No. 02 Patokan Situbondo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

R. Andhy Prasetyo. Aht, bertempat tinggal di Bendulmerisi Permai Q/24 Rt 07 Rw 09, Bendul Merisi, Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**

Siti Aisa, bertempat tinggal di Dusun Semiring Barat Rt 02 Rw 11, Semiring, Mangaran, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**

Riyan Qusairi, bertempat tinggal di Dusun Semiring Barat Rt 02 Rw 11, Mangaran, Mangaran, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat III**

Sainiatun, bertempat tinggal di Dusun Semiring Barat Rt 02 Rw 11, Semiring, Mangaran, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat IV**

Muhammad Bairudin, bertempat tinggal di Dusun Semiring Barat Rt 02 Rw 11, Semiring, Mangaran, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat V;**

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo, tempat kedudukan Jl. Pb. Sudirman, Patokan, Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat**

Membaca :

1. Berkas perkara perdata register Nomor 01/Pdt.G/2024/PN Sit atas perkara tersebut diatas.
2. Berita Acara Sidang berkas perkara Nomor 01/Pdt.G/2024/PN Sit atas perkara tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2024 mengajukan surat pencabutan gugatan tanggal 30 Januari 2024 dalam perkara perdata Nomor 01/Pdt.G/2024/PN Sit dengan alasan akan memperbaiki surat Gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia ternyata perihal pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR akan tetapi dengan didasarkan pasal 271 RV, pada pokoknya telah menentukan apabila pencabutan dilakukan sebelum perkara diperiksa dipersidangan atau sebelum Para Tergugat memberikan jawaban, maka Para Tergugat secara resmi belum terserang kepentingannya, oleh karena itu kalaulah dilakukan pencabutan gugatan maka dalam hal ini tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena saat ini pemeriksaan perkara perdata dimaksud belum sampai pada tahapan jawab menjawab, maka permohonan Kuasa Penggugat dengan pencabutan gugatannya tersebut beralasan secara hukum untuk dikabulkan, sehingga perlu ditetapkan agar perkara dimaksud diakhiri dan dicoret dari daftar register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan sehingga dengan demikian untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo yang apabila berhalangan akan diganti dengan pejabat lain yang sah untuk mencatat pencabutan perkara dimaksud didalam buku register induk perkara gugatan di Pengadilan Negeri Situbondo;

Menimbang, bahwa segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat sejumlah bunyi amar penetapan ini nanti.

Mengingat pasal 271 RV dan Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Sit dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp334.500,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh I GEDE KARANG ANGGYASA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, A. A PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H. dan I MADE MULIARTHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 2 Penetapan Nomor 01/Pdt.G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SLAMET RIDWAN, SE., SH., MHum
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, dihadiri oleh Kuasa
Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H. I GEDE KARANG ANGGYASA, S.H.,
M.H.

I MADE MULIARTHA, M.H.

Panitera Pengganti,

SLAMET RIDWAN, S.E., S.H.,MHum.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	75.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat.....	Rp.	33.000,-
4. Panggilan kepada Para Pihak	Rp.	10.000,-
4 PNBP relaas panggilan	Rp.	86.500,-
5. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
7. Redaksi putusan	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	334.500,-

===== (tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah): =====

Halaman 3 Penetapan Nomor 01/Pdt.G/2024/PN Sit